


**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PANDANGAN HAKIM  
TERHADAP ISBAT NIKAH ORANG  
YANG MENINGGAL DUNIA  
(Studi Kasus Pengadilan Agama Bulukumba)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal al-Syakhsiyah*)  
Pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam  
IAIN Bone

Oleh

**ANDI SANI SILWANA**

**NIM. 01.17.1060**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**BONE**

**2020**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan atau dibuat/ dibantu oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Watampone, 26 September 2020

Penyusun

**Andi Sani Silwana**

**NIM.01. 171.060**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudari Andi Sani Silwana NIM. 01.171.060, Mahasiswi Program Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhshiyah*) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul “*Tinjauan Yuridis Dan Pandangan Hakim Terhadap Isbat Nikah Orang Yang Meninggal Dunia (Studi Kasus Pengadilan Agama Bulukumba)*”, menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk di*Munaqasyahkan*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, 29 November 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Fathurahman, M.Ag**

NIP: 196412312000031018

**Dra. Hj. Hamsidar, M.HI.**

NIP: 195912311992032005

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Dan Pertimbangan Hakim Terhadap Isbat Nikah Orang Yang Meninggal Dunia (Studi Kasus Pengadilan Agama Bulukumba)*" yang disusun oleh saudari Andi Sani Silwana, NIM. 01. 171.060, Mahasiswi Program Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsyah) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah di ujikan dan di pertahankan dalam sidang Munaqasyah yang di selenggarakan pada 12 Desember 2020, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Watampone, 12 Desember 2020

17 Rabiul Awal 1442 H

### Dewan Munaqasyah

Ketua	: Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI.	(.....)
Munaqasyah I	: Ilmiati, S.Ag., M.H	(.....)
Munaqasyah II	: Andi Syamsul Bahri, M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Fathurahman, M.Ag.	(.....)
Pembimbing II	: Dra. Hj. Hamsidar, M.HI.	(.....)

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam  
IAIN BONE

Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H.  
NIP: 197101312000031002

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. Tuhan semesta alam, yang Maha Menciptakan, Menghidupkan dan Mematikan. Syukur Alhamdulillah karena atas berkat, taufiq, rahmad dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada kami, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul *“Tinjauan Yuridis Dan Pandangan Hakim Terhadap Isbat Nikah Orang Yang Meninggal Dunia (Studi Kasus Pengadilan Agama Bulukumba)”*.

Sholawat serta salam tak lupa kami curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad Saw. yang telah membawa proses transformasi dari masa yang gelap gulita ke zaman yang penuh keadilan dan beradap ini.

Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) di IAIN BONE. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menghadapi hambatan, namun berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak Karya Tulis Imliah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Selain itu, penulis juga sangat menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan baik moril ataupun serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis menyampaikan banyak-banyak terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya terutama kepada:

1. Kedua orang tua, yang senang tiasa mendampingi dan selalu memberikan motivasi, semangat, serta selalu berusaha dengan keras untuk membiayai

penulis, serta doa yang tulus dan ikhlas sehingga penulis mampu menyelesaikan studi ini.

2. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, S.H., M.Hum, selaku Rektor IAIN Bone, Wakil Rektor I Bapak Dr. Nursyirwan, S.Ag., M.Pd., Wakil Rektor II Bapak Dr. Abdulahanaa, S.Ag., M.HI., dan Wakil Rektor III Bapak Dr. H. Fathurrahman, M.Ag. yang senang tiasa berupaya meningkatkan kualitas mahasiswa yang belajar di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
3. Ibu Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si. dan seluruh staf perpustakaan IAIN Bone yang telah melayani dan memberikan bantuan informasi melalui buku-buku perpustakaan dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr H. Fathurrahman, M.Ag Selaku pembimbing I dan Ibu Dra, Hj. Hamsidar, M.HI selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan sumbangsi pemikirannya selama beberapa bulan untuk mengarahkan penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat-sahabat dan teman-teman seperjuangan yang telah berjuang bersama penulis untuk mengurus demi mencapai gelar sarjana (S1).
6. Bapak Drs. H. Marsono, M.HI selaku ketua Pengadilan Agama Bulukumba, Bapak M.Safi'i, S.Ag wakil Ketua Pengadilan Agama Bulukumba. Bapak Husain, S.H M.H. selaku ketua panitra di Pengadilan Agama Bulukumba. Bapak Serta Hakim dan Staf Pengadilan yang telah berkenan dan mengijinkan penulis untuk mendapatkan data-data dan informasi yang berkenaan dengan skripsi yang akan penulis selesaikan.
7. Semua pihak dan kerabat yang telah membantu dan mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, Kepada Allah jualah penulis memohon doa dan Magfirah-Nya semoga amalan dan bakti yang telah disumbangkan kepada penulis mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Semoga Allah senang tiasa melipat gandakan rezekinya dan memberikan kesejahteraan dan rahmat dalam hidupnya. Dan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. *Aamiin*.

Sekian

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Watampone, 25 Agustus 2020

**Andi Sani Silwana**

**NIM: 01.171-060**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI DAN SINGKATAN</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Defenisi Operasional	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kerangka Pikir	11
G. Metode Penelitian	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTKA</b>	
A. Tinjauan Khusus Tentang Isbat Nikah	18
B. Tinjauan Khusus tentang Orang Yang Meninggal Dunia	20
C. Tinjauan Khusus tentang Hakim Dan Kekuasaanya	21



D. Tinjauan Khusus Tentang Putusan Hakim	22
E. Sumber Hukum Yang Di Gunakan Hakim	26
<b>BAB III HASIL PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Pengadilan Agama Bulukumba	28
B. Deskripsi Perkara Isbat Nikah Orang Yang Telah Meninggal Dunia Nomor: 603/Pdt.G/2019PA.Blk	33
C. Analisa Data	
1. Pandangan Hakim Agama Bulukumba Terhadap Isbat Nikah Orang Yang Telah Meninggal Dunia	43
2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Isbat Nikah Orang Yang Meninggal Dunia	51
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Simpulan	58
B. implikasi	59
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## TRANSLITERASI

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	š	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha

ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vocalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	a	A
اِ	<i>Kasrah</i>	i	I
اُ	<i>Dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>Fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>Kasrah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اَ... اَ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يَ	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتِفِيل : qilā

يُمُوْتُ : yamūtu

#### 4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. Syaddah (Tasydid)ˉ

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ˉ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُحْمٌ : *nu''ima*

أَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i*. Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'munāna*

النَّوْغُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah Qabl al-Tadwīn*

## 9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِاللَّهِ *billāh* دِينُ اللَّهِ *dinullāh*

Adapun *tā marbūtah* di akhiri kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum firahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan-ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului dengan kata sanddang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap nama awal diri tersebut, bukan huruf awal kata sanddangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentua yang sama juga berlau pada huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dala catatan rujukan (CK, DK, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazi bi Bakkata mubārakan*

*Syahrul Ramadān al-lazi unzila fih al-Qur'an*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsi*

*Abū Nasr al-Farābi*

*Al-Gazāli*

*Al-Munqiz min al-Dalāl*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebut sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muḥammād (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muḥammad Ibnu).

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan: Zaīd, Nasr Hāmid Abū).

## B. *Daftar Singkatan*

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wata‘ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallāllāhu ‘alaihiwasallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat



## ABSTRAK

Nama : Andi Sani Silwana

NIM : 01.171.060

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tentang Pandangan Hakim Terhadap Isbat Nikah Orang Yang Meninggal Dunia ( Studi Kasus Pengadilan Agama Bulukumba)

---

Skripsi ini membahas mengenai “ Tinjauan Yuridis Tentang Pandangan Hakim Terhadap Isbat Nikah Orang Yang Meninggal dunia( Studi Kasus Pengadilan Agama Bulukumba)”. Hal yang penting dikaji dalam skripsi ini yakni tentang pandangan hakim terhadap isbat nikah orang yang meninggal dunia dengan mengambil studi kasus di Pengadilan Agama Bulukumba dengan mengaitkannya dengan perspektif hukum islam terhadap isbat nikah orang yang meninggal dunia.

Penelitian ini juga mempunyai tujuan yakni menambah, memperluas, memperdalam pengetahuan dalam mengembangkan ilmu-ilmu hukum islam terutama pada masalah isbat nikah orang yang telah meninggal dunia.

Untuk memudahkan pemecahan masalah tersebut, Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*qualitatif research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis maupun psikologis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis dengan metode analisis deskriptif yaitu menganalisis data dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan hakim terhadap isbat nikah orang yang meninggal dunia sah-sah saja, perkara tersebut dapat di proses selama memenuhi persyaratan formil ataupun materil dalam mengajukan perkara ke Pengadilan Agama, serta terbuktinya bahwa benar telah terjadi pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan maka hakim wajib mangabulkan permohonan tersebut dengan mengambil dasar hukum pada Pasal 7 ayat (2) Kompilasi hukum islam. Sedangkan menurut perspektif hukum islam meskipun sebelumnya dalam agama islam tidak ada anjuran atau perintah untuk melakukan pencatatan perkawinan namun di anjurkan untuk melakukan pencatatan pada saat bermuamalah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282, kemudian mengenai penetapan isbat nikah hukum islam menggunakan metode *istinbat qiyas* yang pelaksanaanya dikaitkan dengan kegiatan muamalah pada Q.S Al-Baqarah 282. Dengan adanya ayat ayat ini yang dijadikan sebagai dasar pencatatan perkawinan yang memeperkuat bahwa isbat nikah terhaadap pasangan yang telah meninggal dunia disa dikabulkan. Karna pencatatan perkawinan mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi kehidupan untuk menjamin ketertiban hukum, yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, di samping sebagai salah satu bukti perkawinana.

Kata kunci: isbat nikah orang yang meninggal dunia

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang*

Perkawinan adalah salah satu ibadah yang paling utama dalam pergaulan masyarakat agama islam. Pernikahan bukan saja merupakan satu jalan untuk membangun rumah tangga dan melanjutkan keturunan. Pernikahan juga dipandang sebagai jalan untuk meningkatkan ukhuwah islamiyah dan memperluas serta memperkuat tali silaturahmi diantara manusia.

Perkawinan ialah salah satu asas pokok hidup, terutama dalam pergaulan atau bermasyarakat yang sempurna, selain itu perkawinan juga merupakan suatu pokok utama untuk menyusun masyarakat kecil, yang nantinya akan menjadi anggota dalam masyarakat yang besar.<sup>1</sup>

Perkawinan juga merupakan bentuk paling sempurna dari kehidupan bersama tanpa adanya ikatan perkawinan hanya akan membuahkan kesenangan belaka dan tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Islam menganjurkan agar orang menempuh hidup dengan perkawinan, karena sengaja untuk membujang tidak di benarkan oleh Rasulullah SAW.

---

<sup>1</sup>Abdul rahman I. Doi, “perkawinan dalam syar’at Islam”,(Jakarta : PT.rineka cipta,1996),h.1.

Sejalan dengan perkembangan zaman dan dinamika yang terus berkembang maka interaksi manusia semakin luas dan banyak perubahan-perubahan yang terjadi mengakibatkan adanya pergeseran kultur lisan kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern<sup>1</sup>, oleh karena itu pada masa yang seperti sekarang ini sangat di butuhkan adanya pencatatan perkawinan dan pembuatan akta nikah yang resmi sebagai bukti autentik sebagai kelengkapan hukum tersebut.

Saksi hidup dalam hal ini adalah manusia tidak lagi bisa di andalkan, karna bisa saja sewaktu-waktu hilang karna adanya kematian dan manusia juga dapat mengalami kelupaan. Maka atas dasar inilah diperlukanya sebuah bukti yang legal yang dapat menjadi suatu bukti. Dalam hal ini dimaksud karena tidak menutup kemungkinan . adanya terjadi manipulasi atau penipuan terhadap suatu status perkawinan bila perkawinanya tersebut tidak tercatat dan tidak terdaftar. Sesuai bunyi pasal yang terdapat di dalam Pasal 7 Ayat 1 KHI yaitu<sup>2</sup> :

*“ perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatatan nikah ”*

Maka apabila terdapat perkawinan yang tidak tercatat maka terdapat solusi di dalamnya yaitu adalah melakukan proses isbat nikah.

Dimana isbat nikah merupakan suatu proses untuk menetapkan pernikahan yang sebelumnya tidak tercatat oleh pegawai pencatat nikah, dan Isbat nikah dapat di ajukan melalui kantor Pengadilan Agama hal ini sesuai dengan bunyi pasal 7 ayat 2 KHI yaitu :

---

<sup>1</sup> Amir Nuruddin & Azhari Akmal Taringan, *hukum perdata islam di Indonesia*, (Cet, III; Jakarta: Kencana ,2006), h.121

<sup>2</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, ” *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*”,(Jakarta; Depag RI.,2001), h.8

*“ dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama ”*

Perbuatan kawin dan nikah, baru dapat dikatakan perbuatan hukum manakala yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan agama dan tata cara pencatatan nikah yang di atur di dalam ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang perkawinan, kedua unsur tersebut berfungsi secara komulatif, bukan alternatif, dengan kata lain menurut Undang-Undang perkawinan, selain memenuhi syariat, pernikahan juga harus di catat oleh pegawai pencatatan nikah , dan pernikahan yang telah memenuhi persyaratan tersebut disebut *legal wedding*, dan sebaliknya *illegal wedding*.<sup>3</sup>

Pentingnya suatu pencatatan perkawinan untuk membuktikan legalitas suatu perkawinan dan untuk memperoleh hak dan kewajiban antara suami dan istri serta memberikan hak pemenuhan kewajiban terhadap keturunan untuk memperoleh hak menerima warisan dari kedua orang tuanya serta untuk memperoleh hak perwalian dari kedua orang tuanya ataupun untuk dapat menerbitkan akta kelahirannya.

Di dalam undang-undang perkawinan pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah dilakukan menurut hukumnya masing-masing agama dan kepercayaannya”. Kemudian di lanjutkan pada ayat (2) yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya harus melihat seluruh dari isi pasal tersebut , guna mendapatkan kepastian hukum, ketika suatu perkawinan hanya dilaksanakan sampai batas pasal 2 ayat (1) maka akibat hukumnya adalah ketika terjadi persengketaan

---

<sup>3</sup>Kamal Muchtar, “Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan.”(Jakarta: Bulan Bintang, 2004)

antara suami dan istri maka pasangan tersebut tidak bisa minta perlindungan secara kongkrit kepada Negara, hal ini terjadi karna perkawinan yang bersangkutan tidak tercatat secara resmi dalam administrasi Negara akibatnya adalah segala konsekuensi hukum apapun yang terjadi selama dalam perkawinan bagi Negara dianggap tidak pernah ada.

Adapun yang boleh mengajukan *isbat nikah* telah tercantum dalam pasal 7 ayat 4 KHI yakni:

*“yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dalam perkawinan itu”*.<sup>4</sup>

Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengangkat judul yang terkait tinjauan yuridis dan pandangan hakim terhadap isbat nikah orang yang meninggal dunia dengan mengambil studi kasus di Pengadilan Agama Bulukumba dengan Melihat adanya realita kasus isbat nikah terhadap orang yang meninggal dunia di Pengadilan Agama Bulukumba yang terdaftar pada buku register perkara pada Tanggal 9 September 2019 Nomor 603/Pdt.G/2019/PA.Blk. dengan itu penulis mengangkat judul tersebut sebagai penelitian karna sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan putusnya suatu ikatan perkawinan di sebabkan oleh 3 hal yakni, kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Maka penulis tertarik dengan sebab pertama yakni kematian mengapa sautu perkawina yang otomatis telah terputus karna adanya kematian dapat di sahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba yang mana dalam kasus tersebut seorang istri mengajukan isbat nikah sedangkan suaminya telah meninggal dunia, yang sebelumnya pernikahan sepasang suami istri tersebut belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama dengan alasan pada saat terjadinya pernikahan sang suami yang merupakan Duda Cerai tidak mengambil surat keterangan perceraianya dengan istri terdahulunya

---

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam, h.5

yang berada di Kantor Pengadilan Agama Kendari, maka sang istri Selaku Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Bulukumba untuk pemenuhan hak seorang anak agar mendapatkan Akte Kelahiran bagi anak Pemohon dan pemenuhan hak lainnya. Maka dari itu sebagai penulis menganggap bahwa kasus tersebut layak diangkat sebagai bahan penelitian, dengan ini penulis mengangkat judul penelitian yaitu **Tinjauan Yuridis Tentang Pandangan Hakim Terhadap Isbat Nikah Orang Yang Meninggal Dunia (Studi Kasus pengadilan Agama Bulukumba).**

### ***B. Rumusan Masalah***

Dengan bertitik tolak dari latar belakang masalah diatas, maka pembahasan selanjutnya akan bertumpu pada rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Bulukumba terhadap *isbat nikah* orang yang telah meninggal dunia?
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap pandangan Hakim terhadap isbat nikah orang yang meninggal dunia?

### ***C. Defenisi Operasional***

Tinjauan yuridis yang di maksud oleh penulis dalam hal ini adalah meninjau dan memeriksa dengan cermat suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum dengan berfokus pada penetapan putusan yang di tetapkan oleh hakim.

Dal hal ini tinjauan yuridis yang di maksud adalah terhadap kasus isbat nikah orang yang meninggal dunia, dan dasar hukum apa yang digunakan oleh hakim dalam penetapan putusan terhadap kasus isbat nikah orang yang meninggal dunia.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup><http://studyibid.com/doc/10994887/bab-ii-tinjauan-umum-1.1-pengertian-tinjauan-yuridis>  
di akses pada 31 januari 2020 pukul 12:09 WITA

Pandangan Hakim adalah perbuatan memandang (melihat, memperhatikan dan sebagainya) yang dilakukan oleh Hakim sebagai pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 UUD No.48/2009). Berhakim berarti minta diadili perkaranya; menghakimi artinya berlaku sebagai hakim terhadap seseorang; kehakiman artinya urusan hukum dan pengadilan, adakalanya istilah hakim dipakai terhadap seseorang budiman, ahli, dan orang yang bijaksana, serta memiliki tugas menerima, memeriksa dan mengadili suatu perkara.<sup>6</sup>

dalam hal ini pandangan hakim terhadap kasus isbat nikah orang yang meninggal dunia bagaimana perbuatan memandang hakim sebagai pejabat yang di beri wewenang oleh Undang-Undang untuk mengeluarkan penetapan terhadap kasus isbat nikah orang yang meninggal dunia.

Isbat nikah adalah penetapan atau pengesahan nikah oleh Pengadilan Agama (KHI pasal 7).<sup>7</sup> Dalam kasus isbat nikah orang yang telah meninggal dunia adanya suatu permohonan untuk meminta penetapan hukum terhadap suatu perkawinan yang salah satunya telah meninggal dunia baik itu pihak istri atau pihak suami.

Pengadilan Agama, adalah badan peradilan tinggi pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman Negara dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang beragama islam untuk menegakka hukum dan keadilan<sup>8</sup>. Yang dimaksud di sini adalah Pengadilan Agama Bulukumba.

---

<sup>6</sup> Erfania Zuhria, *peradilan Agama Di Indonesia Dalam Rentang Sejarah Dan Pasang Surut* (Malang: UIN Pess, 2008),h.7

<sup>7</sup><http://indosingleparent.blogspot.com/2008/03/dampak-perkawinan-bawah-tangan-bagi.html> tanggal akses 05 Februari 2020 pukul 15.09

<sup>8</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*,(Kencana: 2006),h. 5

Dalam kasus isbat nikah orang yang meninggal dunia di mana Pengadilan Agama Bulukumba memiliki kompetensi Absolut sebagai badan hukum yang berwenang memberikan penetapan hukum terhadap kasus isbat nikah orang yang meninggal dunia.

#### **D. Tujuan Dan Kegunaan**

Tujuan penelitian merupakan sarana untuk mendapatkan hasil yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian, sesuai dengan focus yang telah dirumuskan di dalam rumusan masalah maka adapun tujuan yang hendak di capai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menambah, memperluas memperdalam pengetahuan dalam mengembangkan ilmu-ilmu hukum islam khususnya yang terkait dengan masalah *isbat nikah* pada orang yang telah meninggal dunia.
2. Menambah dan memperluas pengetahuan metode penetapan hukum yang dilakukan oleh hakim khususnya pada kasus *isbat nikah* orang yang telah meninggal dunia.

##### a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi, wawasan dan pengetahuan mengenai sumber hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan *isbat nikah* orang yang meninggal dunia dan mengetahui pandangan para hakim terhadap kasus tersebut.

##### b. Kegunaan praktis

###### 1) Bagi penelitian

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Syariah dan Hukum Islam.



2) Bagi kampus IAIN Bone

sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang membahas mengenai tinjauan yuridis dan pandangan hakim terhadap *isbat nikah* orang yang telah meninggal dunia.

3). Bagi Masyarakat

Untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat arti penting dari pencatatan perkawinan.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Salah satu syarat yang membuktikan bahwa penelitian yang akan dilakukan adalah baru yaitu dengan menunjukkan perbedaan pokok masalah yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis terkait penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain dengan tema yang sama, berikut hasilnya.

1. Penelitian skripsi Nurhidayah , *kajian yuridis penetapan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A*<sup>9</sup>. Penelitian ini membahas tentang pengkajian hukum penetapan permohonan isbat nikah dengan meninjau segala aspek hukum dalam permohonan isbat nikah tersebut dan yang membedakan dengan penelitian penulis dimana penulis membahas tentang tinjauan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan isbat nikah orang yang telah meninggal dunia, dimana penulis berfokus kepada dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan isbat nikah orang

---

<sup>9</sup>Nurhidayah , *kajian yuridis penetapan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A*, (Watampone : Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone, 2016).

yang meninggal dunia, dan adapun persamaanya yaitu sama-sama membahas tentang isbat nikah.

2. Penelitian skripsi Gusniar, *proses penerbitan buku nikah lewat isbat nikah (studi di Pengadilan Agama Watampone)*<sup>10</sup>. Penelitian ini membahas tentang proses penerbitan buku nikah bagi orang yang mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Watampone, dan yang membedakan dengan penelitian penulis dimana penulis membahas tentang tinjauan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan isbat nikah orang yang telah meninggal dunia, dimana penulis berfokus kepada dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan isbat nikah orang yang meninggal dunia, dan adapun persamaanya yaitu sama-sama membahas tentang isbat nikah.
3. Penelitian tesis Muhammad Farid, *penetapan isbat nikah, dan peroblematika nikah sirri di Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone*<sup>11</sup>. Penelitian ini membahas secara deskriptif tentang penetapan isbat nikah dan problematika terhadap nikah sirri, yang pada kenyataanya justru memunculkan banyak sekali permasalahan yang berimbas pada kerugian tentang pencatatan, dan yang membedakan dengan penelitian penulis dimana penulis membahas tentang tinjauan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan isbat nikah orang yang telah meninggal dunia, dimana penulis berfokus kepada dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan isbat nikah orang yang

---

<sup>10</sup>Gusniar, *proses penerbitan buku nikah lewat isbat nikah (studi di Pengadilan Agama Watampone)*, (Watampone: Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone).

<sup>11</sup>Muhammad Farid, *penetapan isbat nikah, dan peroblematika nikah sirri di Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone*, (Watampone: Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone).

meninggal dunia, dan adapun persamaanya yaitu sama-sama membahas tentang isbat nikah.

4. Buku Wahyuni Retnowulandari, *hukum keluarga islam Di Indonesia*.<sup>12</sup> buku ini berfokus membahas sebuah kajian syariah, Undang-undang perkawinan, dan kompilasi hukum islam, dan tentunya di dalam buku ini menyinggung perihal pelaksanaan isbat nikah dan dalam penelitian ini penulis mengangkat tentang

Tinjauan yuridis tentang pandangan hakim terhadap isbat nikah orang yang meninggal dunia.

5. Buku Sudirman dan Iskandar, *Resolusi Isbat Nikah Di Indonesia Sebuah Pendekatan Masalah*<sup>13</sup>. Buku ini berfokus membahas permasalahan terkait permasalahan isbat nikah yang terus muncul akibat regulasi yang lemah serta kurang optimalnya upaya penertiban pernikahan yang tidak tercatat setelah tahun 1974 menambah permasalahan terhadap perilaku isbat nikah. Fokus penelitian ini adalah isbat nikah dalam tinjauan masalah.


---

<sup>12</sup> Wahyuni Retnowulandari, *hukum keluarga islam Di Indonesia*.

<sup>13</sup> Iskandar dan Sudirman, *Resolusi Isbat Nikah Di Indonesia Sebuah Pendekatan Masalah*

### ***F. Kerangka Pikir***

Dalam sebuah penelitian, penting bagi penulis untuk menggambarkan alur berpikirnya dalam menguraikan fokus penelitian kedalam sebuah skema/diagram. Hal ini bertujuan untuk mengarahkan penulis dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan guna memecahkan masalah penelitian secara ilmiah. Adapun kerangka pikir yang digunakan sebagai berikut.



Berdasarkan kerangka pikir diatas, hukum islam adalah merupakan pusat dari pembahasan isbat nikah orang yang meninggal dunia berdasarkan tinjauan yuridis dan pandangan hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah orang yang meninggal dunia yang dikaitkan pula dengan persepektif hukum islam terhadap isbat nikah orang yang meninggal dunia dalam putusan yang dihasilkan oleh hakim.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam setiap karya tulis ilmiah pada prinsipnya selalu ditopang beberapa metode, baik dalam pengumpulan data maupun dalam pengolahannya seperti halnya dalam penulisan penelitian ini, penulis mempergunakan beberapa metode, yaitu:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni dilihat dari tempat penelitian dan dari analisis datanya.<sup>14</sup> Jika dilihat dari aspek tempat penelitian, maka penelitian ini termasuk dari jenis penelitian lapangan (*field research*). Dan jika dilihat dari aspek analisis datanya, maka Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*qualitative research*).

Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu obyek di lapangan untuk memperoleh informasi dan data sesuai permasalahan penelitian.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara berpartisipasi langsung ke lokasi penelitian yakni Pengadilan Agama Bulukumba, Sedangkan penelitian kualitatif (*qualitative research*) yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.<sup>16</sup> Jenis penelitian ini digunakan

---

<sup>14</sup>Tim Penyusun Pedoman, *Pedoman Penulisan Makalah Dan Skripsi Mahasiswa STAIN Watampone* (Cet. I; Watampone: Pusat Penjamin Mutu P2M, 2016), h. 12.

<sup>15</sup>Supardi, *Metodologi Penelitiann Ekonomi Dan Bisnis*, (Cet. I: Yogyakarta: UII Press, 2005), h.34

<sup>16</sup>Ariesto Hadi Sutopo Dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan Nvivo Ed. 1* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010), h. 1.

untuk mendapatkan gambaran mengenai tinjauan yuridis hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah orang yang telah meninggal dunia.

Berdasarkan jenis penelitian ini maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, pendekatan yuridis, pendekatan psikologis, dan pendekatan sosiologis.

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.<sup>17</sup>

Menurut Crasswell sebagaimana yang dijelaskan oleh Burhan, beberapa asumsi dalam pendekatan kualitatif yaitu *pertama*, peneliti kualitatif lebih memerhatikan proses daripada hasil. *Kedua*, peneliti kualitatif lebih memerhatikan interpretasi. *Ketiga*, peneliti kualitatif merupakan alat utama dalam mengumpulkan data dan analisis data serta peneliti kualitatif harus terjun langsung ke lapangan melakukan observasi partisipasi di lapangan. *Keempat*, penelitian kualitatif menggambarkan bahwa peneliti terlihat dalam proses penelitian, interpretasi data, dan pencapaian pemahaman melalui kata atau gambar. Terakhir, proses penelitian kualitatif bersifat induktif di mana peneliti membuat konsep, hipotesa dan teori berdasarkan data lapangan yang diperoleh serta terus mengembangkannya di lapangan dalam proses “jatuh-bangun”.<sup>18</sup>

Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas

---

<sup>17</sup>Juliansayah Noor, *Metodologi Penelitiann Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah*, Ed.I (Cet.5; Jakarta: Kencana, 2015) h.34.

<sup>18</sup>Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, Dan Diskursus Teknologi Komunikasi Di Masyarakat*, Ed.I (Cet. 6; Jakarta: Kencana, 2013), h.307.

hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan psikologi dapat didefinisikan sebagai asumsi-asumsi yang teoritis dan diyakini psikologi-psikologi tertentu serta saling berhubungan menyangkut tentang pengajaran diri dan hakikat belajar dalam diri seseorang.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Bulukumba Jl, Lanto Dg, Pasewang. Alasannya Karena Peneliti Berasal Dari Daerah Bulukumba dan kasus yang hendak di teliti berada di Pengadilan Agama Bulukumba.

## 3. Data Dan Sumber Data

Data merupakan sesuatu yang digunakan atau dibutuhkan dalam penelitian dengan menggunakan parameter tertentu yang telah ditentukan. Dilihat dari segi sumber Perolehan data, atau dari mana data tersebut berasal secara umum dalam penelitian dikenal dengan jenis data yaitu: Primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondarcy data*).<sup>19</sup>

### a. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh dari sumber utama (sumber asli), baik berupa data kualitatif maupun kuantitatif. Sesuai dengan asalnya dari mana data tersebut diperoleh, maka data ini sering pula disebut dengan istilah data mentah (*raw data*).<sup>20</sup> Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari subyek/obyek penelitian pada saat melakukan wawancara dengan narasumber atau

---

<sup>19</sup>Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitiann Ekonomi, Teori Dan Aplikasi*, Ed. Revisi,(Cet. 2; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 121.

<sup>20</sup>Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitiann Ekonomi; Teori Dan Aplikasi* h..122.

informan yang dianggap sangat berpotensi dalam memberikan informasi mengenai tinjauan yuridis dan pandangan hakim terhadap *isbat nikah* orang yang meninggal dunia.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya, baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif. Data ini sering pula disebut data eksternal.<sup>21</sup> Sedangkan, menurut Lofland dalam karya buku Lexy J. Moleong dengan judul metodologi penelitian kualitatif edisi revisi bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainnya.<sup>22</sup>

#### 4. Instrumen Penelitian

Berdasarkan jenis pengumpulan data yang digunakan, maka instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah :

- a. Untuk metode pengumpulan data dengan cara observasi atau pengamatan, maka instrumen yang digunakan adalah umumnya berupa *cek list*, kamera dan lain-lain.
- b. Untuk metode pengumpulan data dengan cara wawancara, maka instrumen yang digunakan adalah daftar pedoman wawancara.
- c. Untuk metode pengumpulan data dengan cara dokumentasi, maka instrumen yang digunakan adalah pedoman dokumentasi dan lainnya.

---

<sup>21</sup>Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitiann Ekonomi; Teori Dan Aplikasi* h.122-123

<sup>22</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitiann Suatu Pendekatan Praktik*, Ed. Revisi VI,(Cet. 13; Bandung: Rineka Cipta, 2010), h. 141



## 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

### a. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas) dan kesahihannya (validitas).<sup>23</sup>

### b. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.<sup>24</sup> Dalam metode ini penulis menggunakannya untuk memperoleh data atau informasi tentang tinjauan yuridis dan pandangan hakim terhadap *isbat nikah* orang yang meninggal dunia di Pengadilan Agama Bulukumba.

### c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen.<sup>25</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu berupa data-data.

### d. Buku

buku adalah salah satu sumber data yang digunakan sebagai instrumen penelitian dalam memperoleh data dan informasi tentang

---

<sup>23</sup>Husaini Usman Dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitiann Sosial* (Cet.I : Jakarta: Bumi Aksara, 2017), H.90

<sup>24</sup>Husaini Usman Dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitiann Sosial*, h.93

<sup>25</sup>Husaini Usman Dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitiann Sosial*, h.106

tinjauan yuridis dan pandangan hakim terhadap *isbat nikah* orang yang meninggal dunia.

## **6. Teknik Analisis Data**

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini, peneliti yakni menggunakan analisis deskriptif yaitu menganalisis data dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk di pahami dan di simpulkan. Kesimpulan yang di berikan selalu jelas dasar factualitynya sehingga semuanya selalu dapat di kembalikan langsung pada data yang di peroleh.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), h.6

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Isbat Nikah

##### 1. Pengertian *Isbat* Nikah

Menurut bahasa *isbat* nikah terdiri dari dua kata “*isbat*” yang merupakan masdhar atau asal kata dari “*asbata*” yang memiliki arti “menetapkan”, dan kata “*nikah*” yang berasal dari kata “*nakaha*” yang memiliki arti “*saling menikah*” dengan demikian kata “*isbat nikah*” memiliki arti yaitu penetapan pernikahan.<sup>1</sup>

Isbat nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama (perkawinan siri). Namun, lantaran statusnya hanya sah secara agama, Pegawai Pencatat Nikah tidak dapat menerbitkan Akta Nikah atas perkawinan siri. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), “*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikah-nya ke Pengadilan Agama*”.<sup>2</sup>

##### 2. Prosedur *Isbat* Nikah

Adapun prosedur dalam permohonan pengesahan nikah / isbat nikah sama halnya dengan prosedur-prosedur pengajuan perkara perdata yang lain yaitu sebagaimana yang dijelaskan di dalam buku Pengadilan Agama Di Indonesia di paparkan secara jelas tentang cara berperkara di Pengadilan Agama yaitu :<sup>3</sup>

1. Menyerahkan Surat Permohonan Itsbat Nikah kepada Pengadilan Agama setempat;

---

<sup>1</sup>Ahmad Warsono Munawir, *Al-Munawir* Kamus Arab-Indonesia, h.145

<sup>2</sup>Kompilasi Hukum Islam

<sup>3</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e67428a5d0ea/prosedur-permohonan-isbat-nikah/> di akses pada 13 februari 2020 pukul 18:45

2. Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan;
3. Surat keterangan dari Kepala Desa / Lurah yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah;
4. Foto Copy KTP pemohon Itsbat Nikah;
5. Membayar biaya perkara (pasal 121 ayat (4) HIR)
6. Panitra pendaftara perkara menyampaikan gugatan tersebut kepada Ketua Pengadilan Agama dan di beri catatan mengenai nomor , tanggal perkara hari di tentukan sidangnya.
7. Ketua Pengadilan Agama menunjuk majelis hakim yang akan mengadili dan menentukan hari persidangan
8. Hakim ketua atau anggota majelis akan memeriksa kelengkapan surat gugatan/ permohonan
9. Panitra memanggil para pihak yang berperkara
10. Semua proses sidang dicatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP)

### **3. Syarat- Syarat Mengajukan Isbat Nikah**

Syarat-syarat seseorang yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah antara lain:<sup>1</sup>

- a. Suami atau istri
- b. Anak-anak mereka
- c. Wali nikah
- d. Pihak-pihak yang berkepentingan

### **4. Sebab-Sebab Pengajuan Permohonan Isbat Nikah**

Syarat-syarat seseorang yang dapat mengajukan permohonan isbat nikah yaitu:<sup>2</sup>

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya akta nikah

---

<sup>1</sup>Dapartemen Agama RI,Bahan Penyuluhan Hukum, h.167

<sup>2</sup>Dapartemen Agama RI,Bahan Penyuluhan Hukum, h.167

- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya suatu perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang No.1 Tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.
- f. Adanya perkawinan siri
- g. Faktor kebakaran
- h. Adanya pernikahan di luar Negeri
- i. Terjadi bencana alam

## **B. Orang Meninggal Dunia**

Kematian atau ajal adalah akhir dari kehidupan, ketiadaan nyawa dalam organisme biologis. Semua makhluk hidup pada akhirnya akan mati secara permanen, baik karena penyebab alami seperti penyakit atau karena penyebab tidak alami seperti kecelakaan. Setelah kematian, tubuh makhluk hidup mengalami pembusukan.

Sedangkan kematian menurut Islam adalah sebuah transisi atau perpindahan ruh untuk memasuki kehidupan baru yang lebih agung dan abadi. Islam secara tegas mengajarkan bahwa tiada seorang pun yang bisa manemani dan menolong perjalanan arwah kecuali akumulasi dari amal kebajikan sendiri.

Sedangkan Harun Nasution mempunyai analisis yang cukup menarik mengenai kematian. Menurut Harun Nasution menjelaskan bahwa kematian adalah terpisahnya tubuh halus atau yang disebut *astral body* atau *body lichaam* dengan tubuh kasar. Menurut Harun Nasution, antara tubuh halus dengan tubuh kasar itu dihubungkan dengan tali yang sangat halus di bagian kepala manusia.

### C. Hakim Dan Kekuasaanya

Di dalam Undang-undang dasar 1945 ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip Negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas pengaruh kekuasaan lainga guna menegakkan hukum dan keadilan.

Hakim merupakan unsur utama dlam sebuah lembaga Peradilan. Demikian halnya, keputusan Pengadilan diidentikan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu penegakan hukum terletak pada kemampuan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.<sup>3</sup>

#### 1. Pengertian Hakim

Hakim adalah pejabat yang memimpin persidangan. Istilah "hakim" sendiri berasal dari kata Arab حكم (hakima) yang berarti "aturan, peraturan, kekuasaan, pemerintah". Ia yang memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut. Hakim harus dihormati di ruang pengadilan dan pelanggaran akan hal ini dapat menyebabkan hukuman. Hakim biasanya mengenakan baju berwarna hitam. Kekuasaannya berbeda-beda di berbagai negara.<sup>4</sup> Dan di dalam Undang-undang pasal 11 No.7 Tahun 1989 di dalamnya menyatakan bahwa "Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman".

Jadi dapat disimpulkan bahwa hakim adalah seseorang yang ditunjuk dalam hal memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara yang di ajakam kepadanya baik dalam perkara perdata ataupun pidana dan produk hukumnya dapat berupa putusan atau penetapan.

---

<sup>3</sup>Erfania Zuhairah,"Peradilan Agama Di Indonesia". h.35

<sup>4</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Hakim> di akses pada 13 februari 2020 pukul 19:15

## 2. Syarat-Syarat Hakim

Di dalam Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang peradilan agama telah terangkum tentang syarat-syarat agar seseorang dapat diangkat menjadi seorang hakim di lingkungan Peradilan Agama. Adapun syarat-syarat tersebut adalah:<sup>5</sup>

1. warga negara Indonesia;
2. beragama Islam;
3. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
4. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. sarjana syariah dan/atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
6. sehat jasmani dan rohani;
7. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
8. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia. Selain itu untuk dapat diangkat menjadi hakim harus pegawai negeri yang berasal dari calon hakim dan berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun.

### D. Putusan Hakim

Di dalam dunia peradilan putusan hakim adalah merupakan suatu hal pokok yang dicari oleh para pencari keadilan (justiablance), dan untuk melahirkan suatu putusan ada prpses yang harus dilalui, dan ada berbagai putusan yang dapat di lahirkan dari dunia peradilan. Untuk dapat mengetahui bentuk-bentuk putusan Peradilan Agama dapat merujuk pada ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 57 ayat (2), pasal 59 ayat (2), pasal

---

<sup>5</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan\\_Agama](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Agama) diakses pada 13 februari 2020 pukul 19:42

60, pasal 61, pasal 62, pasal 63, dan pasal 64. Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa produk keputusan hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitu ada dua berupa putusan dan penetapan.

## 1. Putusan

### a. Pengertian Putusan

Putusan dalam bahasa Belanda disebut dengan *vonis* sedangkan dalam bahasa Arab dikenal dengan *al-qada'u*, yaitu produk pengadilan agama karena adanya dua pihak yang berlawanan. Produk pengadilan semacam ini bisa dikenal dengan istilah *jurisdiction contentiosa* (produk peradilan yang sesungguhnya).<sup>6</sup>

Di dalam sumber lain putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan di ucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara yang diajukan kepadanya.<sup>7</sup>

### b. Macam-Macam Putusan

Mengenai macam-macam putusan, HIR tidak mengatur secara terperinci, diberbagai literatur, pembagian macam atau jenis putusan terdapat keanekaragaman. Akan tetapi bila di lihat dari segi fungsinya dapat mengakhiri perkara maka putusan itu terbagi atas dua:

- Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan persidangan, baik telah melalui semua tahap pemeriksaan maupun belum / tidak menempuh semua tahap pemeriksaan. Contohnya putusan

---

<sup>6</sup>Roihan A. Rosyid, "Hukum Acara Peradilan Agama" h.193

<sup>7</sup>[t.d.]



yang dijatuhkan sebelum sampai akhir dari tahap-tahap pemeriksaan akan tetapi telah mengakhiri pemeriksaan adalah:<sup>8</sup>

- Putusan gugur
- Putusan vestek dan tidak lanjut ke verzet
- Putusan tidak menerima
- Putusan yang menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa.
- Putusan sela

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan saat masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa tetapi tidak dibuat secara terpisah melainkan ditulis di dalam Berita Acara Persidangan (BAP) saja. Putusan sela tidak dapat mengajukan banding kecuali bersama-sama dengan putusan akhir, pasal 210 RBG/pasal 9 ayat (1) UU Nomor 20/1941. Adapun hal-hal yang menurut hukum secara perdata memerlukan putusan Sela antara lain:<sup>9</sup>

- Tentang pemeriksaan prodeo
- Tentang pemeriksaan Eksepsi tidak berwenang
- Tentang sumpah *Supplierior*
- Tentang sumpah *Decisioir*
- Tentang sumpah *taxatoir* (penaksir)
- Tentang gugat Provisionil
- Tentang gugat insidentil (inventaris)

---

<sup>8</sup>Mukti Arto “Praktek Perkara Perdata”h.251

<sup>9</sup>Mukti Arto “Praktek Perkara Perdata”h.270

### c. Bentuk-Bentuk Isi Putusan

Bila diperhatikan secara keseluruhan, suatu putusan mulai dari halaman pertama sampai terakhir, adapun bentuk dari isi putusan Pengadilan Agama adalah<sup>10</sup>:

- Bagian kepala putusan
- Nama Pengadilan Agama yang memutus dan jenis perkara
- Identitas para pihak yang berperkara
- Dudunya perkara (bagian posita)
- Tentang pertimbangan hukum
- Dasar hukum
- Amar putusan
- Bagian kaki putusan
- Tanda tangan Hakim dan Panitra serta rincian biaya

## 2. Penetapan

### 1. Pengertian Penetapan

Penetapan disebut dengan *al isbat* (Arab) atau *beschking* (Belanda), Yaitu Produk Pengadilan Agama dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya karena disana hanya ada penonton untuk ditetapkan tentang sesuatu, sedangkan ia tidak berperkara dengan lawan<sup>11</sup>.

### 2. Macam-Macam Penetapan

Apabila dilihat dari sisi kemurnian voluntaria dari suatu penetapan, maka penetapan disini dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu<sup>12</sup>:

---

<sup>10</sup>Mukti Arto “*Praktek Perkara Perdata*”h.270

<sup>11</sup>Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Indonesia*”,(Jakarta : Cet. Ke VI; Rajawali Pers, 2003),h

<sup>12</sup>Erfaniah Zuhriah,h.279

- Penetapan dalam bentuk murni voluntaria

Yang dimaksud dalam hal ini adalah perkara yang bersifat tidak berlawanan dari para pihak. Adapun ciri-cirinya adalah :

- Penetapan bukan dalam bentuk voluntaria

### 3. Kekuatan Penetapan

Adapun kekuatan penetapan hanya berlaku untuk permohonan sendiri, untuk ahli waris dan untuk orang yang memperoleh hak daripadanya.

## E. Sumber Hukum Yang Digunakan Hakim

Hakim dalam mengeluarkan suatu putusan terdapat sumber rujukan dalam mengeluarkan suatu putusan dalam menyelesaikan suatu perkara yaitu sumber hukum formil (hukum acara) dan sumber hukum materil.

Adapun sumber hukum Materil yang digunakan oleh Pengadilan Agama adalah Hukum Islam yang kemudian sering didefinisikan sebagai *fiqih* yang tentu dai dalamnya terdapat banyak perbedaan pendapat. Hukum materil Peradilan Agama yang dulunya belum dalam bentuk tertulis (hukum positif) yang hanya masih tersebar dalam bentuk karya para ulama, karena setiap *fuqaha* penulis kitab-kitab *fiqih* berlatar belakang *sosiokultural* yang berbeda sehingga seringkali menimbulkan perbedaan ketentuan hukum tentang satu masalah yang sama, guna mengeliminasi perbedaan tersebut dan menjamin kepastian hukum maka hukum materil tersebut dijadikan hukum positif yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan. Adapun hukum materil yang digunakan pengadilan agama adalah sebagai berikut<sup>13</sup>:

1. UU No.22 Tahun 1946;
2. UU No.23 Tahun 1954;

---

<sup>13</sup><http://choimaarif.blogspot.com/2016/11/sumber-hukum-materiil-dan-formil.htm> (diakses pada 14 februari 2020 pukul 16:20)

3. UU No.1 Tahun 1974;
4. UU No.7 Tahun 1989 jo UU No.3 Tahun 2006;
5. PP No.45 Tahun 1957;
6. PP No.9 Tahun 1975;
7. PP No.28 Tahun 1977;
8. Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Sumber hukum formil yang berlaku di Pengadilan Agama adala sama dengan yang berlaku di lingkungan peradilan umum, kecuali hal-hal yang diatur secara khusus dalam UU No.7 Tahun 1989 jo UU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.<sup>14</sup>

1. *Reglement of Burgerlijk Rechtsvordering* (B.Rv);
2. *Bugerlijke Wetbook Voon Indonesie* (B.W);
3. *Inlandsh Reglement* (I.R);
4. *Rechtsregement Voor de Buitengewesten* (R.Bg);
5. *Wetboek Van Koophendel* (WvK);
6. Peraturan Perundang-undangan;
7. Yurisprudensi
8. Surat Edaran Mahkamah Agung RI
9. Hukum Adat / Kebiasaan / Hukum Tak Tertulis;
10. Traktat ;
11. Doktrin Hukum'

---

<sup>14</sup>Basiq Djalil, "peradilan Agama di Indonesia",(jakarta : Kencana, 2006),h.147

## **BAB III**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Bulukumba**

##### **1. Letak pengadilan Agama Bulukumba**

Pengadilan Agama Bulukumba merupakan Pengadilan Agama Yang terletak di Sulawesi Selatan Kabupaten Bulukumba Jl. Lanto Dg. Paswang No. 18 yang merupakan satu-satunya pengadilan yang berada di kabupaten bulukumba.

##### **2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bulukumba**

Pengadilan Agama Bulukumba merupakan lembaga yang berperan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. lembaga ini memiliki peran penting dalam memberikan pembenahan-pembenahan dalam upaya melaksanakan tugas-tugas pelayanan yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat yang mengharapkan keadilan yang bersifat profesional dan bertanggung jawab. Adapun visi dan misi dari Pengadilan Agama Bulukumba yaitu:<sup>1</sup>

#### **Visi**

“Terwujudnya Pengadilan Agama Bulukumba yang Agung”

#### **Misi**

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Bulukumba
  2. Memberikan pelayanan Huku berkeadilan kepada pencari keadilan
  3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Bulukumba
  4. Meningkatkan kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Bulukumba
- ##### **3. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Bulukumba**

---

<sup>1</sup> <http://pa-bulukumba.go.id/>(Diakses Pada 12 Mei 2020 Pkul 11.02 WITA)

Pengadilan Agama Bulukumba merupakan salah satu lembaga peradilan tingkat pertama yang berada di Sulawesi Selatan, lebih tepatnya terletak di Kabupaten Bulukumba,kecamatan Ujung Bulu. Lembaga peradilan ini merupakan salah satu lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung RI yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di wilayah kompetensinya. Adapun wilayah kompetensi Pengadilan Agama Bulukumba yaitu seluruh wilayah yang berada di Kabupaten Bulukumba.

Pengadilan Agama Bulukumba dibentuk pada 1 September 1958 berkantor masing-masing di rumah para pejabat pada masa itu karna belum memiliki kantor yang tetap jadi pada masa itu pengadilan terletak di rumah Abd. Kahar Dg. Macora, Jl. Abd. Jabbar No. 3 Bulukumba, di rumah K.H. Zainuddin Dg. Mangati (Ketua I), Jl. Hertasning No. 1 Bulukumba, di rumah H. Abdullah, Jl. Pelabuhan No. 14 Bulukumba, kemudian berpindah ke kantor Distrik Ujung Bulu, Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Bulukumba, lalu berpindah ke kantor Palang Merah, Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Bulukumba, kemudian berpindah ke gudang Dolog Caile Matajang, Jl. Ahmad Yani No. 4 Bulukumba, lalu berpindah ke rumah K.H. Andi Abdul Karim (Ketua II), Jl. Masjid Raya No. 33 Bulukumba, kemudian berpindah ke rumah Dinas Depag Matajang, Jl. Teratai No. 4 Bulukumba,lalu berpindah lagi ke Balai Nikah Ujung Bulu, Jl. Ahmad Yani No. 5 Bulukumba.

Kemudian pada tahun 1978 mulailah didirikan kantor resmi Pengadilan Agama Bulukumba yang terletak Jl. Teratai No. 6 Bulukumba. Kemudian seiring berjalanya waktu karna letak yang tidak strategis pada tahun 2009 kembali di lakukan perpindahan dan peresmian Pengadilan Agama Bulukumba yang di pindahkan ke Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 18 Bulukumba sampai sekarang.<sup>2</sup>


---

<sup>2</sup> <http://pa-bulukumba.go.id/>(Diakses Pada 12 Mei 2020 Pkul 11.07 WITA)

#### 4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bulukumba

- a. Ketua : Drs.H.Marsono, M.HI
- b. Wakil ketua : M.Safi'i.,S.Ag.
- c. Panitra :Husain, S.H., M.H.
- d. Sekertaris :Zainuddin,S.Ag
- e. Kepala subbagian
  - 1) Kasubag Umum dan keuangan : Achyar Risza, S.Sos
  - 2) Kasubag IT dan pelaporan : Andi Asbi Muslini,S.IP
  - 3) Kasubag kepegawainan :
- f. Panitra muda perkara
  - 1) Panmud permohonan :Dra. Kurniati
  - 2) Panmud gugatan :
  - 3) Panmud hukum :Baharuddin,S.Ag
- g. Hakim
  - 1) Achmad Abdillah, S,HI
  - 2) Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI
  - 3) Aminah Sri Astuti Hs. S.E.I
  - 4) St. Hatijah., S.H.I, MH
  - 5) Indrianti Nasir, SH
  - 6) Fadhliatun Mahmuda, S.H.I
  - 7) Muslindasari, S.Sy

**Gambar Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bulukumba**



## 5. Kompetensi Pengadilan Agama Bulukumba

Kompetensi (kekuasaan) Pengadilan Agama Bulukumba akan penulis bedakan yaitu:

### a. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif adalah kekuasaan atau batas wilayah hukum dan dapat diartikan sebagai kekuasaan pengadilan dalam mengadili suatu perkara hukum berdasarkan wilayah atau daerah tempat di mana pihak tergugat atau objek sengketa itu berada. Adapun kompetensi relatif (wilayah yuridiksi) Pengadilan Agama Bulukumba adalah meliputi 10 kecamatan dan yang dimaksud dalam wilayah tersebut adalah:<sup>3</sup>

- 1) Kecamatan Ujung Bulu
- 2) Kecamatan Ujung Loe

<sup>3</sup> <http://pa-bulukumba.go.id/> (Diakses Pada 12 Mei 2020 Pkl 11.07 WITA)



- 3) Kecamatan Bonto Bahari
- 4) Kecamatan Bonto Tiro
- 5) Kecamatan Herlang
- 6) Kecamatan Kajang
- 7) Kecamatan Bulukumpa
- 8) Kecamatan Rilau Ale
- 9) Kecamatan Gantarang
- 10) Kecamatan Kindang

**Gambar Peta Kompetensi Relatif PA Bulukumba**



#### b. Kompetensi Absolute

Kompetensi absolut adalah wewenang suatu pengadilan yang bersifat mutlak dan dapat diartikan kekuasaan pengadilan yang sehubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan dalam perbedaannya dengan pengadilan lain.<sup>4</sup> Sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara

---

<sup>4</sup>Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama* (Jakarta: CV. Rajawali, 1991), h.26.

ditingkat pertama, diantara orang-orang yang beragama islam dalam bidang: Perkawinan, Warisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Sedekah dan Ekonomi Syari'ah.<sup>5</sup>

Jenis perkara yang bisa diperiksa dan ditangani di Pengadilan Agama Bulukumba adalah perkara yang berhubungan dengan Pernikahan, baik itu izin poligami, pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan oleh PPN, pembatalan perkawinan, kelalaian atas kewajiban suami/isteri, cerai talak, cerai gugat, harta bersama, pengasuhan anak/hadanah, nafkah anak oleh istri, hak-hak berkas isteri, pengesahan anak, pencabutan kekuasaan orang tua, perwalian, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali, ganti rugi terhadap wali, asal usul anak/ pengangkatan anak, penolakan kawin campuran, isbat nikah, izin kawin dan dispensasi kawin. Selain mengenai masalah perkawinan, Pengadilan Agama Bulukumba juga memeriksa dan menyelesaikan perkara ekonomi Syariah, waris, wasiat, wakaf, zakat, infak, sedekah, penetapan ahli waris, P3HP (pertolongan penyelesaian pembagian harta peninggalan), derden verstek dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

## **B. Deskripsi Perkara Isbat Nikah Orang Yang Telah Meninggal Dunia Nomor: 603/Pdt.G/2019PA.Blk**

Penelitian ini menampakkan sebuah kasus yang pernah ditangani oleh Pengadilan Agama Bulukumba. Adapun bunyi duduk perkara dari kasus tersebut yaitu:

Menimbang bahwa pemohon dalam surat permohonanya, tanggal 9September 2019 yang telah terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama

---

<sup>5</sup>Hukum Online, *Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama* (Diakses Pada Tanggal 26 Juni 2020, Pukul 15: 23 WITA).

<sup>6</sup><http://pa-bulukumba.go.id/> (Diakses Pada 29 juli 2010 Pukul 16.25 WITA)

Bulukumba dengan register Nomor 603/pdt.G/2019/PA.Blk tanggal 9 September 2019 pada pokoknya mengemukakan hal-hal berikut:

1. Bahwa pemohon menikah dengan laki-laki yang bernama A. Mahdi Bin A.Abd. Hamid, pada senin tanggal 12 April 2014 di lingkungan Borong Jatie, Kelurahan Jelajang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba:
2. Bahwa yang menikahkan pemohon dengan A.Mahdi Bin. A. Abd Hamid (Almarhum) adalah Sahabuddin (selaku Imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali nikahnya yang bernama A.Mappa:
3. Bahwa yang menjadi Wali adalah Ayah Kandung, pemohon yang bernama A. Mappa
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan pemohon dengan A. Mahdi Bin A. Abd. Hamid (Almarhum) adalah dua orang yang masing-masing bernama H. A. Akimuddin dan A. Umar:
5. Bahwa, mahar dalam pernikahan pemohon dengan A. Mahdi Bin A. Abd. Hamid (Almarhum) adalah sebidang tanah perumahan seluas 7 meter X 10 meter yang terletak di Dusun Kessi, Desa Bialo, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba
6. Bahwa, pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena pada saat menikah A. Mahdi Bin A. Abd. Hamid (Almarhum) belum mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Kendari atas perceraianya dengan perempuan yang bernama Nurhayati Binti Suparjo dengan istri pertama A. Mahdi Bin A. Abd. Hamid (Almarhum)
7. Bahwa, antara pemohon dengan A. Mahdi Bin A. Abd. Hamid (Almarhum) tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut:
8. Bahwa, pemohon adalah istri yang sah dari A. Mahdi Bin A. Abd. Hamid (Almarhum) dan ingin mengurus akta kelahiran untuk anak pemohon:

9. Bahwa, setelah pemohon menikah dengan A. Mahdi Bin A. Abd. Hamid (Almarhum) dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama A. Khaerum Nizam Bin A. Mahdi;
10. Bahwa, A. Mahdi Bin A. Abd. Hamid telah meninggal dunia pada, Tanggal 07 Februari 2019 di Rumah Sakit Umum Sultan Daeng Raja Kabupaten Bulukumba;
11. Bahwa, tujuan pemohon mengajukan pengesahan Nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan pemohon dengan A. Mahdi Bin A. Abd. Hamid serta untuk mengurus akta kelahiran untuk anak pemohon;

Demikian alasan-alasan tersebut, pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Bulukumba *C.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, PEMOHON dengan A. Mahdi Bin A. Abd. Hamid (Almarhum) yang dilansungkan pada hari Senin tanggal 12 April 2014 di Lingkungan Borong jatie, Kelurahan Jalanjang, Kecamatan Gantarang, kabupaten Bulukumba;
3. Pembebanan Biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal tanggal 4 Oktober 2019 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar tanggapannya atas permohonan Pemohon, sedangkan Pemohon tetap pada dalil permohonannya tidak ada perubahan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi yaitu:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi kartu keluarga Nomor 7302012502190015, atas nama A. Gusti Yani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 25 Februari 2019, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P1.
2. Fotokopi akta kematian nomor 7302-KM-25022019-0001 atas nama Andi Mahdi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 26 Februari 2019, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P2.

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 30 tahun, agama islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Borong Jatie, Kelurahan Jalanjang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Andi Mahdi Bin A. Abdul Hamid menikah;
  - Bahwa Pemohon dan A. Mahdi Bin A. Abd. Hamid menikah pada 12 April 2014 di Lingkungan Borong Jatie, Kelurahan Jelajang, Kecamatan Gantarang, kabupaten Bulukumba;
  - Bahwa Pemohon dan A. Mahdi bin A. Abd Hamid dinikahkan oleh imam kampung yang bernama Sahabuddin.

- Bahwa yang menjadi wali pada saat Pemohon dan A. Mahdi Bin A. Abd. Hamid menikah yakni ayah kandung pemohon yang bernama A. Mappa
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat pemohon dan A. Mahdi bin A. Abd. Hamid menikah adalah A. Akimuddin dan A. Umar.
- Bahwa, pada saat menikah Andi Mahdi Bin A. Abdul Hamid telah menyerahkan mahar berupa sebidang tanah perumahan seluas 7 meter X 10 meter yang terletak di Dusun Kessi, Desa Bialo, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba kepada pemohon.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan A. Mahdi bin Abdul Hamid berstatus duda cerai.
- Bahwa antara Pemohon dan Andi Mahdi Bin A. Abdul Hamid tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut.

Bahwa pada akhirnya pemohon dan A. Mahdi Bin A. Abdul Hamid menyatakan bahwa tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang tertuang dala berita acara sidang ini sudah termaksud dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemohon telah datang menghadap di Persidangan yang pada pokoknya memohon agar pernikahan pemohon dengan A. Mahdi Bin A. Abdul Hamid diisbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama.;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, majelis hakim perlu memastikan terlebih dahulu apakah perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bulukumba untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* adalah termaksud kompetensi absolute Peradilan Agama, karenanya Pengadilan Agama Bulukumba berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon telah ditinggal oleh suaminya dan meninggalkan ahli waris lainnya maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/II/2007 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Pengadilan perihal pengesahan nikah/isbat nkaah huruf (f) angka (6) maka pihak-pihak yang mengajukan perkara tempat tinggal pemohon tersebut yang berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bulukumba, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang bahwa pemohon dengan A. Mahdi Bin A. Abdul Hamid pada pokoknya memohon agar pernikahannya diisbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Bulukumba, demi kepastian hukum atas status pernikahan pemohon dengan a. Mahdi Bin A. Abdul Hamid karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan A. Mahdi Bin A. Abdul Hamid telah mengajukan alat bukti surat P1 sampai dengan P2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 merupakan akta autentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas pemohon dengan A. Mahdi Bin A. Abdul Hamid sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Bulukumba sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2 yakni fotokopi akta kematian berdasarkan bukti-bukti tersebut terbukti suami pemohon telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa saks pertama dan kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan A. Mahdi Bin A. Abdul Hamid mengenai pelaksanaan pernikahan dan tidak adanya buku kutipan akta nikah Pemohon dengan A. Abdul Mahdi Bin A. Abdul Hamid adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi standar materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan A. Mahdi Bin A. Abdul Hamid adalah suami istri yang menikah pada 12 April 2014 di Lingkungan Borong Jatie, Kelurahan Jalanjang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa pada saat perkawinan pemohon dengan A. Mahdi Bin A. Abdul Hamid dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama A. Mappa, namun yang menikahkan yaitu Sahabuddin selaku imam setempat, karena wali pemohon telah menyerahkan kepada imam tersebut untuk menikahkan pemohon dengan



A. Mahdi Bin A. Abdul Hamid, dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu A. Akimuddin dan A. Umar, serta maharnya adalah sebidang tanah perumahan seluas 7 meter X 10 meter yang terletak di Dusun Kessi, Desa Bialo, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba tunai;

- Bahwa saat menikah pemohon berstatus perawan sedangkan A. Mahdi Bin A. Abdul Hamid berstatus sebagai duda cerai, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesususan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan pemohon dengan A. Mahdi Bin A. Abdul Hamid.
- Bahwa setelah menikah, pemohon dengan A. Mahdi Bin A. Abdul Hamid hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bulukumba karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan pemohon membutuhkan alat bukti perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa erdasarkan pasal 7 yat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam isbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan Agama karena adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena perkawinan pemohon dengan A. Mahdi Bin A. Abdul Hamid terjadi pada 12 April 2014 dimana pada saat itu pencatatan administrasi belum tertib maka beralasan hukum Pemohon mengajukan Permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dengan A. Mahdi Bin A. Abdul Hamid, fakta-fakta tersebut dimuka mengajukan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu. Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 14 dan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat

perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20,24,28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan A. Mahdi Bin A. Abdul Hamid tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu pemohon masih perawan dan tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain sedangkan A. Mahdi Bin A. Abdul Hamid berstatus duda cerai tidak sedang terikat nikah dengan perempuan lain. Selain itu, permohonan isbat nikah Pemohon dengan A. Mahdi Bin A. Abdul Hamid telah diumumkan oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bulukumba dengan Pengumuman Nomor 603/Pdt.G/2019/PA.Blk, sesuai maksud pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun mengajukan keberatan terhadap permohonan *Isbat Nikah* tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon dengan A. Mahdi bin A. Abdul Hamid tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 8 sampai dengan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka perkawinan Pemohon dengan A. Mahdi Bin A. Abdul Hamid yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinana, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahan diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, oleh Majelis Hakim dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan A. Mahdi Bin A. Abdul Hamid yang berlangsung pada 12 April 2014 di Lingkungan Borong Jatie, Kelurahan Jalanjang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2) Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi

Hukum Islam, Pemohon dan A. Mahdi Bin A. Abdul Hamid diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman pemohon dengan A. Mahdi Bin A. Abdul Hamid.

Menimbang bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan vestek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan A. Mahdi Bin A. Abdul Hamid yang dilaksanakan pada 12 April 2014 di Lingkungan Borong Jatie, Kelurahan Jalanjang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.
4. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba.
5. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp 469.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1441 Hijriah oleh Achmad Ubaidillah, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I dan St. Hatijah, S.HI.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan Tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

umum oleh Ketua Majelis Beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurwahidah, S.Ag sebagai Panitra Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

### **C. Analisa Data**

#### **1. Pandangan Hakim Agama Bulukumba Terhadap Isbat Nikah Orang Yang Telah Meninggal Dunia**

Perkawinan merupakan ibadah terlama di dalam islam serta merupakan jalan yang paling utama dan paling afdal untuk menjaga kehormatan. Karena dengan perkawinan dapat menghindarkan diri dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Di dalam islam perkawinan merupakan hal yang paling dijunjung tinggi sampai orang yang melaksanakan perkawinan dapat sebanding dengan menyempurnakan separuh agama bagi yang melakukannya.

Dalam melaksanakan terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk dapat melaksanakan perkawinan, yang sebelumnya harus dipahami dan diketahui jangan sampai dalam perkawinan tersebut terdapat penghalang perkawinan yang dapat menjadi penyebab tidak sahnya suatu perkawinan.

Apabila tidak terdapat penghalang dalam perkawinan tersebut serta syarat dan rukunya telah terpenuhi maka telah sah menurut agama, dan lain halnya dengan menurut hukum negara. Sebagaimana negara indonesia yang merupakan negara hukum yang juga mempunyai aturan tentang perkawinan untuk dapat dikatakan sebagai perkawinan yang legal (*legal wedding*) dan memiliki kekuatan hukum.

Syarat agar perkawinan dapat di anggap legal dan memiliki kekuatan hukum adalah dengan melakukan pencatatan perkawinan pada lembaga pencatat nikah. Dan apabila ada perkawinan yang tidak tercatat di Kantor

Urusan Agama maka jalan yang harus ditempuh adalah dengan mengajukan permohonan Isbat Nikah.

Isbat nikah adalah merupakan suatu proses yang harus ditempuh bagi orang-orang yang hendak melakukan pengesahan perkawinan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku di pengadilan khususnya di Pengadilan Agama.

Dengan melakukan poses isbat nikah maka perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat akan tercatat berdasarkan keputusan dari Pengadilan Agama dengan segala bentuk pertimbangannya dalam menetapkan suatu putusan terhadap suatu permohonan isbat nikah.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan yaitu di Pengadilan Agama Bulukumba, penulis berhasil memperoleh jawaban berdasarkan dengan rumusan masalah yaitu tentang pandangan hakim Pengadilan Agama Bulukumba terhadap isbat nikah orang yang meninggal dunia. Dan penulis berhasil mewawancarai tiga hakim yaitu pak M. Safi'i, S.Ag. selaku wakil ketua di Pengadilan Agama Bulukumba, pak Achmad Ubaidillah, S.HI selaku Hakim Anggota dan ibu Wildana Arsyad, S.HI, M.HI selaku Hakim Anggota, dari hasil wawancara tersebut ada beberapa pandangan hakim terhadap isbat nikah orang yang meninggal dunia, sebagaimana pemaparan di bawah ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Safi'i pada senin 10 Agustus 2020 pukul 14.09 WITA di ruang kerja beliau, menurut beliau perbedaan isbat nikah biasa dan isbat nikah orang yang meninggal dunia adalah:<sup>7</sup>

“pada dasarnya keduanya sama karena keduanya menginginkan pengesahan pernikahan, tetapi isbat nikah orang yang meninggal dunia sesuai dengan buku administrasi buku dua yaitu administrasi perkara yaitu ketika salah satu pihak meninggal dunia pihak yang mengajukan dijadikan sebagai pihak pemohon dan para pihak ahli waris sebagai

---

<sup>7</sup> M. Syafi'i, Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Diwawancarai oleh penulis di ruangan kerja, 10 Agustus 2020.

termohon. Ataupun tidak meninggal dunia jika ada dari salah satu pihak yang tidak setuju dengan pengajuan isbat nikah tersebut maka dia menjadi pihak termohon/ lawan, sedangkan isbat nikah biasa tidak ada pihak termohon ketika keduanya sepakat menginginkan pengesahan pernikahan terkecuali ketika ada dari salah satu pihak ada yang tidak setuju baik suami/istri itu yang menjadi pihak termohon”.

Sedangkan ibu wildana pada hari Senin 10 Agustus 2020 pukul 11.09 WITA di ruang kerja beliau mengemukakan perbedaan isbat nikah biasa dan isbat nikah orang yang meninggal dunia:<sup>8</sup>

“pada dasarnya sama karna kedua-duanya ingin mendapatkan kepastian hukum untuk perkawinanya dan memperoleh buku nikah. sedangkan perbedaanya kalau isbat nikah yang murni menikah di bawah tangan atau tidak dapat restu ataupun menikah di bawah umur yang mengajukan isbat nikah itu isbat nikah murni, sedangkan isbat nikah yang sudah meninggal dunia harus dilihat apa tujuanya, misalnya dia janda vetran yang suaminya meninggal yang dulunya menikah sebelum tahun 1947 dan tidak mempunyai buku nikah dan dia ingin mengurus administrasi pemindahan gaji atau mengurus akte kelahiran untuk anaknya atau urusan lainnya, tetapi pada dasarnya semua pengabulan isbat nikah tersebut dasarnya sama karna terpenuhinya syarat dan rukun perkawinanya”.

Dan pak Ubaid Senin 27 Juli 2020 pukul 09.22 WITA di ruang penerimaan tamu beliau menjelaskan pula perbedaan isbat nikah biasa dan isbat nikah orang yang meninggal dunia:<sup>9</sup>

“karna adanya sesuatu keperluan yang di inginkan atau adanya kepentingan oleh pihak yang mengajukan permohonan yang ingin di capai oleh sang suami atau sang istri perbedaanya hanya terletak pada kelengkapan pasangan tersebut karna isbat nikah biasa baik suami atau istri

---

<sup>8</sup> Wildana Arsyad, Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Diwawancarai oleh penulis di ruangan kerja, 10 Agustus 2020.

<sup>9</sup> Achmad Ubaidillah, Hakim Pengadilan Agama BULukumba, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Diwawancarai oleh penulis di ruangan Administrasi, 27 Juli 2020.

masih hidup sedangkan isbat nikah orang yang meninggal dunia da pihak yang telah meninggal baik itu suami ataupun istrinya”

Adapun syarat khusus yang harus di ajukan saat hendak mengajukan permohonan isbat nikah orang yang meninggal dunia, menurut pak Syafi’i:<sup>10</sup>

“kalau syarat formal tidak ada tetapi di ajukan dalam proses pembuktian yang dapat di buktikan dengan bukti surat ataupun dengan saksi”.

Tidak jauh beda dengan pernyataan di atas ibu wildana juga menjelaskan terkait apa ada syarat formal yang harus diajukan dalam mengajukan permohonan isbat nikah:<sup>11</sup>

"dalam prosedur perkara semuanya sama tidak ada yang berbeda kecuali dalam pengajuan bukti-bukti dalam persidangan tentunya pihak pemohon mengajukan surat tanda kematian sebagai bukti bahwa suami/istrinya telah menibggal dunia”.

Sejalan dengan pernyataan di atas pak Ubaid juga memberi jawaban terkait syarat khusus yang harus di ajukan dalam mengajukan permohonan isbat nikah orang yang telah meninggal dunia:<sup>12</sup>

“persyaratanya sama dengan persyaratan pengajuan isbat nikah biasa cuman untuk mengajukan permhonan isbat nikah orang yang meninggal dunia perlu mengambil surat keterangan kematian sebagai bukti bahwa memang salah satunya telah meninggal baik itu suami atau istrinya”

Kemudian dasar hukum yang digunakan oleh hakim untuk mengabulkan permohonan isbat nikah, menurut pak Syafi’i adalah:<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> M. Syafi’i, Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Diwawancarai oleh penulis di ruangan kerja, 10 Agustus 2020.

<sup>11</sup> Wildana Arsyad, Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Diwawancarai oleh penulis di ruangan kerja, 10 Agustus 2020.

<sup>12</sup> Achmad Ubaidillah, Hakim Pengadilan Agama BULukumba, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Diwawancarai oleh penulis di ruangan Administrasi, 27 Juli 2020.

“selama hal tersebut terbukti maka hakim dapat mempertimbangkan dan mengaitkannya dengan Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam pasal 7 tentang pencatatan perkawinan dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, selama terpenuhinya syarat dan rukunya maka hakim dapat memepertimbangkan permohonan tersebut sedangkan dalam agama bertransaksi saja harus di catat apalagi menikah karna di dalamnya banyak terdapat kemudahan apabila tidak tercatat”.

Tidak jauh berbeda dengan jawaban di atas ibu Wildana mengemukakan terkait dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah orang yang telah meninggal dunia:<sup>14</sup>

“dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 yang penting syarat dan rukun telah terpenuhi maka isbat nikah tersebut patut di sahkan untuk memperoleh kepastian hukum dengan tentunya melihat tujuan pihak pemohon mengajukan isbat nikah tersebut.”

Tidak jauh beda dengan kedua pendapat di atas pak Ubaid pun mengemukakan dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memengabulkan permohonan isbat nikah orang yang meninggal dunia:<sup>15</sup>

“karna adanya sesuatu keperluan yang diinginkan atau adanya kepentingan pihak yang mengajukan permohonan yang ingin dicapai oleh sang suami atau sang istri, tujuannya yaitu misalnya di seorang PNS ada hal yang dia inginkan dan dia menginginkan keabsahan perkawinanya atau untuk mengurus akta kelahiran untuk anaknya dan pencatatan perkawinan diatur dalam kompilasi hukum islam atau Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 atau dalam buku pola pembinaan admnistrasi peradilan agama (buku 2) yang di jadikan sebagai dasar hukum oleh hakim untuk mengabulkan permohonan tersebut”

---

<sup>13</sup> M. Syafi'i, Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Diwawancarai oleh penulis di ruangan kerja, 10 Agustus 2020.

<sup>14</sup> Wildana Arsyad, Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Diwawancarai oleh penulis di ruangan kerja, 10 Agustus 2020.

<sup>15</sup> Achmad Ubaidillah, Hakim Pengadilan Agama BULukumba, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Diwawancarai oleh penulis di ruangan Administrasi, 27 Juli 2020.



Sedangkan menurut ibu Wildana pandangan hakim terhadap isbat nikah orang yang meninggal dunia adalah:<sup>16</sup>

“mengajukan permohonan isbat nikah orang yang meninggal dunia sah sah saja karna ketika syarat dan rukunya telah terpenuhi maka patutlah untuk di kabulkan karna dimana masyarakat mengajukan permohonan di dalamnya mempunyai kepentingan sehingga mengajukan permohonan tersebut maka pertimbanganya hakim terkait syarat dan rukun terpenuhi maka patutlah di kabulkan, karna apabila kita sebagai hakim tidak mengabulkan kasihanlah para masyarakat yang memohon kepastian hukum dengan menelusuri syarat dan rukunya telah terpenuhi maka tidak ada alasan bagi kami untuk menolak”.

Tidak jauh beda dengan jawaban di atas pak Syafi'i juga mengemukakan:<sup>17</sup>

“melakukan isbat nikah terhadap orang yang meninggal dunia itu tidak apa-apa, karna hukum perkawinan adalah hukum tidak hanya menetapkan tapi menyatakan dan hukum itu berlaku karna di dalamnya terdapat kepentingan yang mempunyai kemaslahatan dengan memperhatikan tujuanya mengajukan permohonan serta syarat dan rukun perkawinan tersebut telah terpenuhi dan sah menurut agama maka wajib pula di sahkan menurut negara agar memiliki kekuatan hukum”.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa isbat nikah adalah proses pencatatan perkawinan atau pengesahan perkawinan agar perkawinan tersebut mendapatkan kepastian hukum, dimana sebelumnya perkawinannya tidak tercatat di kantor PPN (Pegawai Pencatatan Nikah).

Maka dari itu setiap perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sesuai dengan ketentuan Undang-undang 22 Tahun 1964 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak,

---

<sup>16</sup> Wildana Arsyad, Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Diwawancarai oleh penulis di ruangan kerja, 10 Agustus 2020.

<sup>17</sup> M. Syafi'i, Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Diwawancarai oleh penulis di ruangan kerja, 10 Agustus 2020.

dan rujuk agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan PPN. Pencatatan perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang misalnya pencatatan dalam hal kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam daftar pencatatan yang disediakan secara khusus.<sup>18</sup>

Bagi perkawinan yang tidak tercatat dapat mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama, isbat nikah ada dua macam yaitu Isbat nikah biasa dan isbat nikah orang yang meninggal dunia pada dasarnya sama, karna sama-sama memohon untuk di sahkan perkawinannya untuk memperoleh kepastian hukum, bedanya isbat nikah biasa kedua belah pihak masih hidup baik istri atau suami, sedangkan isbat nikah orang yang meninggal dunia salah satunya telah meninggal entah itu sang istri atau sang suami. Dan pada dasarnya pengabulan isbat nikah itu sama karna terpenuhinya syarat dan rukun suatu perkawinan.

Proses isbat nikah biasa merupakan perkara *voluntair* (permohonan) ketika kedua belah pihak setuju terhadap pengajuan isbat nikah tersebut, akan tetapi jika ada dari salah satu pihak yang tidak setuju dengan pengajuan permohonan isbat nikah tersebut maka akan berubah menjadi perkara *contentius* (gugatan). Sedangkan isbat nikah orang yang telah meninggal dunia adalah merupakan perkara *contentius* karna salah satunya telah meninggal dunia sedangkan pihak yang menjadi sebagai pihak termohon adalah pihak dari ahli waris.

Dalam pengajuan permohonan isbat nikah orang yang meninggal dunia menurut para hakim Pengadilan Agama Bulukumba, pada dasarnya tidak memiliki syarat khusus semuanya sama dalam prosedur pengajuan perkara

---

<sup>18</sup> M. Idris Ramuljo, "hukum perkawinan Islam", (jakarta : cet V, Bumi Aksara, 2004), h.180

tidak ada yang berbeda, kecuali dalam pengajuan bukti-bukti dalam persidangan pihak pemohon mengajukan surat tanda kematian sebagai bukti bahwa suami/istrinya telah meninggal dunia, menghadirkan saksi, dan menyerahkan surat keterangan dari Kepala Desa yang isinya menerangkan bahwa memang telah terjadi pernikahan sebelumnya.

Dalam proses pengajuan isbat nikah hendaknya pemohon juga dapat memberikan keterangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinannya yang tidak tercatat, mengetahui siapa yang menjadi wali, dan siapa saja yang menjadi saksi di dalam perkawinannya.

Adapun dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan permohonan isbat nikah orang yang meninggal dunia yaitu berpatokan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Tentang Pencatatan Perkawinan dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dengan melihat tujuan pemohon mengajukan permohonan isbat nikah tersebut dan yang paling terpenting pengabulan isbat nikah orang yang meninggal dunia karna telah terpenuhinya syarat dan rukun serta hakim memperhatikan kemaslahatan, maka hakim mengabulkan permohonan isbat nikah terhadap orang yang meninggal dunia.

Secara teori, suatu tindakan dikatakan sebagai perbuatan hukum manakala dilakukan menurut hukum, dan oleh karena itu berakibat hukum. Sebaliknya suatu tindakan yang tidak dilakukan menurut hukum, tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum sekalipun tindakan itu belum tentu melawan hukum dan karenanya sama sekali belum mempunyai akibat yang diakui dan dilindungi oleh hukum.

Perbuatan kawin atau nikah, baru dikatakan perbuatan hukum apabila memenuhi unsur tata cara agama dan tata cara perkawinan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang perkawinan.

Pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang penting terkait dengan kepastian hukum bagi suami maupun istri agar tidak dengan mudah menjatuhkan talak atau mengingkari ikatan (perjanjian) suci yang telah mereka ikrarkan, selain itu juga untuk menghindari akibat hukum yang timbul dari perkawinan yang tidak tercatat, dan dapat digunakan sebagai alat bukti bagi generasi selanjutnya baik tentang keturunan maupun pembuktian tentang sahnyanya pewarisan.<sup>19</sup>

Apabila telah terjadi sebuah perkawinan dan belum tercatat maka solusinya adalah isbat nikah yaitu melalui kantor Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan bunyi pasal 7 ayat (2) KHI yaitu<sup>20</sup>:

“dalam hal perkawinaan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”.

## **2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Isbat Nikah Orang Yang Meninggal Dunia**

Isbat nikah merupakan proses penetapan perkawinan untuk melegalkan suatu perkawinan, dimana perkawinan tersebut sebelumnya belum tercatat dan tidak memiliki kekuatan hukum karna tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Sebagaimana yang tertera dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa penetapan isbat nikah dapat diajukan dengan adanya alasan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan sah atau tidanya suatu perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang

---

<sup>19</sup> Sajuti Thakib, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Penerbit UI,974) h.77

<sup>20</sup> Kompilasi Hukum Islam

perkawinan dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Berbeda dengan hukum positif di Indonesia, hukum Islam tidak mengatur secara spesifik tentang legalisasi penetapan isbat nikah. Hal ini dikarenakan tidak ada ayat hukum yang langsung menjelaskan kebolehan adanya isbat nikah tersebut. Namun, hukum Islam akan mengalami pembaharuan sesuai dengan perkembangan zaman, tempat dan kebiasaan. Pembaharuan hukum Islam ini dapat terjadi seperti dalam hukum keluar Islam. Salah satu pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia adalah dengan adanya pencatatan perkawinan.

Kegiatan pencatatan perkawinan sebelumnya tidak pernah dilakukan, bagi pasangan yang hendak menikah dapat langsung menikah dengan menghadirkan saksi dan wali. Namun seiring berjalannya waktu para ahli hukum merumuskan untuk setiap perkawinan harus dicatatkan. Pelaksanaan aturan hukum ini direalisasikan sejak dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mewajibkan setiap perkawinan harus dicatatkan. Oleh karenanya, setiap perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya pencatatan harus mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan yang berwenang agar perkawinannya dapat diakui oleh negara.

Dimana di dalam Hukum Islam sendiri tidak mengatur secara spesifik tentang pencatatan perkawinan dan legalitas penetapan isbat nikah. Hal ini di karenakan tidak adanya ayat Al-Quran ataupun hadist yang menjelaskan secara rinci terkait pencatatan perkawinan maka dari itu tidak pada zaman Nabi Muhammad SAW atau para sahabat belum terdapat aturan untuk melakukan pencatatan perkawinan terlebih pada zaman Nabi Muhammad SAW terkenal dengan kejujuran para umatnya pada masa itu .

Mayoritas masyarakat yang merupakan penganut agama islam yang mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap pelaksanaan perkawinan di indonesia dimana suatu perkawinan dianggap sudah sah apabila sudah memenuhi ketentuan agama tanpa harus di catat. Hal ini dalam praktek menimbulkan masalah dalam status perkawinan yang tidak dicatat merupakan perkawinan yang tidak diakui oleh negara dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan perkawinan tersebut tidak mempunyai status sebagai perkawinan yang sah.

Sedangkan Istri dan anak-anak dalam perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mendapatkan perlindungan hukum sehingga dikatakan bahwa perkawinan ini bertentangan dengan aspek kesetaraan gender dimana kedudukan perempuan lebih rendah derajatnya daripada laki-laki karena perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat antara seorang pria dan seorang wanita maka akad nikah dalam sebuah perkawinan memiliki kedudukan yang sentral. Begitu pentingnya akad nikah ia ditempatkan sebagai salah satu rukun nikah yang disepakati.

Namun hukum islam yang seiring perkembangan zaman, tempat dan kebiasaan, mengalami banyak pembaharuan. Salah satu pembaharuan hukum keluarga islam di Indonesia adalah dengan adanya pencatatan perkawinan. Kegiatan pencatatan perkawinan sebelumnya tidak pernah dilakukan, bagi pasangan yang hendak menikah dapat langsung menikah dengan menghadirkan saksi dan wali berdasarkan syarat perkawinan dalam islam. namun seiring berjalanya waktu mulailah dirumuskan bahwa perkawinan harus dicatatkan sebagai syarat sahnya perkawinan secara hukum dan dapat diakui oleh negara.

Pencatatan perkawinan merupakan suatu bentuk peraturan yang perlu atau sangat penting untuk di hadirkan dalam sebuah peraturan negara, karena pencatatan perkawinan adalah merupakan bentuk peraturan yang mengedepankan kemaslahatan umat, khususnya bagi kaum wanita untuk

menghindari segala bentuk kesemena-menaan di dalam hubungan perkawinan, sebagai bentuk kejelasan nasab keturunan dan sebagai bukti otentik.

Ketentuan isbat nikah dalam hukum positif sendiri tidak bisa dipisahkan dari ketentuan keharusan adanya pencatatan perkawinan, sebagaimana diamanatkan undang-undang. Landasan hukum isbat nikah, kalau dianalisis dibedakan menjadi, pertama, isbat nikah terhadap perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Landasan hukumnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 penjelasan Pasal 29 huruf a angka 22 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama yang kemudian dipertegas dengan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam. Kedua, isbat nikah terhadap perkawinan yang tidak dicatat yang terjadi sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Landasan hukumnya dari pemahaman Pasal 7 ayat (2) dan (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Pelaksanaan aturan terkait pencatatan perkawinan terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mewajibkan setiap perkawinan harus dicatatkan. Oleh karenanya setiap perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya pencatatan perkawinan maka harus mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Yang berwenang agar perkawinannya dapat di akui oleh negara.

Mengenai penetapan isbat nikah, hukum islam menggunakan metode *istimbath qiyas* yang pelaksanaannya di qiyaskan dengan kegiatan muamalah yang harus di catatkan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ

“Wahai orang-orang yang beriman. Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”.

yang menjelaskan bahwa setiap kegiatan muamalah harus dicatatkan dengan menghadirkan dua orang saksi. Dengan adanya ayat ini yang di jadikan sebagai dasar pencatatan perkawinan yang memperkuat bahwa isbat nikah terhadap pasangan yang telah meninggal dunia bisa dikabulkan, agar yang ditinggalkan bisa mendapatkan hak-haknya dan penetapan isbat nikah terhadap orang yang meninggal dunia juga mengandung banyak kemaslahatan bagi mereka yang ditinggal dengan adanya bukti otentik dapat memberikan kemudahan bagi para pihak yang berkepentingan untuk memberikan bukti legal terkait perkawinan yang di isbatkan tersebut.

Dikaji dengan metode *ihthishan qiyas khafi*, pencatatan nikah dapat melindungi pihak-pihak yang melakukan pernikahan, terutama istri yang seringkali menjadi pihak yang paling dirugikan dalam perkawinan yang tidak tercatat, dimana istri bukan merupakan barang dagang yang mudah berpindah tangan dan tidak juga seperti barang sewaan yang hanya dapat diambil manfaatnya. Maka dengan adanya pencatatan perkawinan baik suami ataupun istri mampu membuktikan legalitas perkawinannya dengan adanya bukti otentik berupa akta nikah, bahwa suami istri tersebut merupakan pasangan yang sah baik secara agama dan hukum negara.

Maka dari itu penulis berpendapat bahwa diharuskannya atau diwajibkannya sepasang suami istri yang melakukan perkawinan untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama untuk membuktikan legalitas perkawinan dengan akta nikah, guna melindungi hak-hak para pihak yang terlibat di dalam pernikahan tersebut serta melindungi hubungan keperdataan anaknya kelak.



Kehadiran Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hukum terapan di Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam juga telah mengakomodir hukum islam sebagai bagian integral dari Hukum Nasional. Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum yang hidup (*living law*) di tengah-tengah masyarakat muslim, karena itu dalam praktek sehari-hari beberapa bagian hukum keperdataan islam seperti, perkawinan, waris, wakaf, telah berlaku dan diamalkan sejak dahulu oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Dengan banyaknya realita kasus isbat nikah yang di ajukan di Pengadilan Agama dengan alasan untuk mengurus akta kelahiran anaknya, untuk memperoleh hubungan keperdataan dengan ayahnya untuk bisa memperoleh warisan, untuk mendaftar PNS atau TNI/POLRI , seorang janda vetran yang hendak melakukan peralihan gaji suaminya yang telah meninggal dunia di mana pernikahannya di lakukan seblum tahun 1975 dan lain-lain. Melihat kenyataan ini, dengan alasan kemaslahatan dan untuk memperoleh kepastian hukum.

Namun dengan seiring perkembangan zaman dan masyarakat, kemajuan administrasi dan tata kenegaraan, memberikan pengakuan dan jaminan pengakuan masyarakat dalam bentuk tulisan (hitam di atas putih), yang berupa akta nikah. Maka akta nikah merupakan bentuk jaminan dimasa sekarang. Oleh karna itu, penetapan isbat nikah di dalam hukum islam disamakan dengan kegiatan muamalah yang harus dicatatkan.

Menurut Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah hanya dapat dilakukan dalam hal adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Rumusan ini belum sepenuhnya menjamin hak waris-mewaris para isteri dan anak-anak yang sah menurut Hukum Islam tetapi tidak atau belum dicatatkan, karena masih didapat keputusan Pengadilan Agama yang menolak itsbat nikah ketika suami sudah meninggal dunia. Penyelesaian perceraian dilakukan ketika suami masih hidup,

sedangkan jika perceraian itu karena cerai mati, maka cerai mati tidak termasuk alasan untuk diajukannya permohonan itsbat nikah.

namun bila terdapat implikasi adanya suatu kemudharatan sehingga pihak pemohon mengajukan isbat nikah kepada suaminya yang telah meninggal dunia maka hakim dapat mempertimbangkannya dengan tetap berpegang kepada syarat dan rukun perkawinan itu sendiri karna apabila dikarenakan adanya kepetingan pihak pemohon yang mengajukan isbat nikah baik untuk keturunannya ataupun untuk urusan dministarasi negara sebagai alasan pengajuan isbat nikah terhadap pasanganya yang telah meninggal dunia.

maka dari itu Kedudukan pencatatan perkawinan menjadi sangat penting bagi kehidupan untuk menjamin ketertiban hukum yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, disamping sebagai salah satu alat bukti perkawinan.

Maka dengan demikian, pencatatan perkawinan merupakan suatu persyaratan formil sahnya perkawinan di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan ketentuan undang-undang. Persyaratan formil ini bersifat prosedur dan administratif. Sehingga Itsbat nikah orang yang meninggal dunia adalah jalan atau upaya untuk implikasi memberikan jaminan lebih konkret dan jelas secara hukum atas hak anak dan isteri dalam suatu perkawinan dan juga apabila pasangan suami isteri yang tidak tercatat perkawinanya. Dalam arti lain bahwa itsbat nikah sebagai suatu dasar hukum dari pencatatan perkawinan (legalisasi perkawinan) yang melahirkan kepastian hukum terhadap status perkawinan dan status anak-anak dalam perkawinan menurut ketentuan undang-undang.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian dan analisa tentang Tinauan Yuridis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bulukumba Terhadap Isbat Nikah Orang yang Meninggal Dunia maka dapat disimpulkan:

#### **1. Pandanga Hakim Terhadap Isbat Nikah Orang Yang Meninggal Dunia**

Pandangan hakim mengenai isbat nikah orang yang meninggal dunia, perkara tersebut dapat diproses bila sang pemohon dapat memenuhi persyaratan formil maupun materil dalam mengajukan perkara, serta hakim dalam mengabulkan melihat pada alasan memohon isbat nikah tersebut. Isbat nikah merupakan hal yang penting karna apabila ada pernikahan yang tidak tacatat dan tidak mengajukan isbat nikah maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum karna perkawinan tersebut di anggap tidak pernah ada, yang pada akhirnya mimbulkan banyak kesulitan dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan Negara, seperti mengurus akte kelahiran , mengurus perceraian, mengurus peralihan warisan ,membuat pasport haji, perwalian, pemindahan gaji bagi janda vetran, keturunan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja, dan mengurus perlengkapan administrasi lainnya. Namun dalam proses pengabulan isbat nikah orang yang meninggal dunia hakim melihat alasan permohonan isbat nikah orang yang meninggal dunia tersebut namun pada dasarnya pengabulan isbat nikah orang yang meninggal dunia karna terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan tersebut.

## **2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Isbat Nikah Orang Yang Meninggal Dunia**

Perspektif hukum islam terhadap isbat nikah orang yang meninggal dunia, dalam hal ini hakim mengacu pada Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan menurut perspektif hukum islam terhadap isbat nikah tidak dijelaskan secara spesifik, namun legalitas penerapan isbat nikah dapat diakui berdasarkan sistem qiyas dengan kegiatan muamalah yang mewajibkan adanya pencatatan perkawinan. Oleh sebab itu penulis menyimpulkan bahwa permohonan isbat nikah kepada suami yang telah meninggal dunia dapat dikabulkan dengan melihat tujuan pengajuan permohonan serta syarat dan rukun perkawinannya dengan mengambil dasar hukum pada Kompilasi Hukum Islam dan menurut perspektif hukum islam isbat nikah orang yang meninggal dunia dapat diqiyaskan kedalam kegiatan muamalah yang mewajibkan adanya pencatatan perkawinan.

### **B. Implikasi**

Berdasarkan dari hasil pembahasan di atas, penulis akan memberikan saran atas sebagai sumbangan pemikiran dari penulis yaitu, bagi pasangan yang hendak melakukan perkawinan hendaknya memahami tujuan perkawinan, memahami persyaratan perkawinan baik secara agama maupun secara negara agar sah di mata agama dan negara agar di kemudian hari tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan dan yang paling terpenting memantapkan niat dalam melakukan perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet Aminuddin, *Fiqih munakahat I.*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Amir Nurdin & Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Cet, III: Jakarta: Kencana, 2006), H.121
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitiann Suatu Pendekatan Praktik*, Ed. Revisi VI, Cet. 13; Bandung: Rineka Cipta, 2010. H.141
- Arto, A.mukti , “*Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan*” *Mimbar Hukum*, No.26 Thn III ,Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam 1996.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.
- Ariseto Hadi Sutopo Dan Adrianus Arief, *I Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan Nvivo* Ed.1( Cet I; Jakarta: Kencana, 2010),h.1
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama Indonesia*”, Jakarta : Cet. Ke VI; Rajawali Pers, 2003.
- Bukhoti, Shohihul , “*takhrijul hadist, “kutubuttis’ah : A-nikah*”,
- Bungin, Burhan, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, Dan Diskursus Teknologi Komunikasi Di Masyarakat*, Ed.I ,Cet. 6; Jakarta: Kencana, 2013.
- Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya :Apollo.
- Dapartemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam,” *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*”, Jakarta; Depag RI., 2001.h.8
- Djalil, Basiq , “*peradilan Agama di Indonesia*”, jakarta : Kencana, 2006.
- Doi, Abdul rahman I, “*perkawinan dalam syar’at Islam*”, Jakarta : PT.rineka cipta, 1996.
- Erfiana Zuhria, *Peradilan Agama Di Indonesia Dalam Rentang Sejarah Dan Pasang surut* (Malang : UIN pess, 2008),h.7
- Gusniar, *proses penerbitan buku nikah lewat isbat nikah (studi di Pengadilan Agama Watampone)*, Watampone: Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone.
- Hadikusumo, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Agama*
- <https://almanhaj.or.id/3565-anjuran-untuk-menikah.html> di akses pada 11 februari 2020 pukul 11.24 WITA
- <http://choimaarif.blogspot.com/2016/11/sumber-hukum-materiil-dan-formil.html> diakses pada 14 februari 2020 pukul 16:20 WITA.
- <http://id.koswara.wordpress.com/konsep-pernikahan-dalan-islam> diakses pada 30 januari 2020 21:42 WITA

- <https://id.wikipedia.org/wiki/Hakim> di akses pada 13 februari 2020 pukul 19:15
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan\\_Agama](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Agama) diakses pada 13 februari 2020 pukul 19:42
- <http://indosingleparent.blogspot.com/2008/03/dampak-perkawinan-bawah-tangan-bagi.html> tanggal akses 05 Februari 2020 pukul 15.09
- <https://studylid.com/doc/1099487/bab-ii-tinjauan-umum-1.1-pengertian-tinjauan-yuridis-menurut> diakses pada 31 Januari 2020 pukul 12:09 WITA
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e67428a5d0ea/prosedur-permohonan-itsbat-nikah/> di akses pada 13 februari 2020 pukul 18:45
- <https://www.neliti.com/publications/145014/status-hukum-perkawinan-tanpa-akta-nikah-menurut-undang-undang-nomor-1-tahun-197> Diakses pada 31 Januari 2020 09:44 WITA
- <http://yunilatifi.blogspot.com/2015/11/pencatatan-perkawinan-akta-nikah.html> diakses pada 12 februari 2020 pukul 11:59WITA
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan*, jakarta : Bumi Aksara, 1996.
- Inpres No. 1 Thn 1991, *Kompilasi Hukum Islam*
- Juliansyah Noor, *Metodologi penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah*, Ed.I (Cet.5; Jakarta: Kencana, 2015)h.34
- Kamal Muchtar, “Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,”(Jakarta: Bulan Bintang)
- Mohammad,Asnawi, *Nikah dalam perbincangan dan perbedaan*,.
- Mubarok, Jaih, “*Modernisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*”.
- Muchtar , Kamal , “Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan.”Jakarta: Bulan Bintang, 2004.
- Munawir ,Ahmad Warson, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*.
- Muhammad Farid, *penetapan isbat nikah, dan problematika nikah siridi Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone*,( Watampone Fakultas Syariah Dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone).
- Muhammad,Teguh,*Metodologi Penelitiann Ekonomi, Teori Dan Aplikasi*, Ed. Revisi,Cet. 2; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Noor, Juliansayah, *Metodologi Penelitiann Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah*, Ed.I ,Cet.5; Jakarta: Kencana, 2015/
- Nasution, B. Johan, *Hukum perdata islam*, Bandung: CV. Mandar Maju,1997.
- Nasution, Khoiruddin Nasution, , *Hukum perkawinan I*.
- Nurhidayah , *kajian yuridis penetapan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A*, Watampone : Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone,2016

- Nuruddin, Amir & Azhari Akmal Taringan, *hukum perdata islam di Indonesia*, (Cet, III; Jakarta: Kencana ,2006.
- PP No.9 tahun 1975
- Rosyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*".
- Supardi, *Metodologi Penelitiann Ekonomi Dan Bisnis*, Cet. I: Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Sutopo, Ariesto Hadi Dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan Nvivo* Ed. 1 ,Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010.
- Syarifuddin Latif. ,, "*Hukum Perkawinan Di Indonesia*", CV. Berekah Utami. Takhrijul Hadist,Kutubuttis'ah : An-Nikah",.
- Tihami & Sohari Sahrani, "Fikih Munakahat (Kajib Fikih Nikah Lengkap)", Jakarta : Rajawali Pers,2009
- Tim Penyusun Pedoman, *Pedoman Penulisan Makalah Dan Skripsi Mahasiswa IAIN Watampone*, Cet. I; Watampone: Pusat Penjamin Mutu P2M, 2016.
- Usman Husaini Dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitiann Sosial* , Cet.I : Jakarta: Bumi Aksara, 2017
- UU No.1 Tahun 1974 *Tentang perkawinan*.
- Warsono, Ahmad Munawir, *Al-Munawir Arab-Indonesia*,h.145
- Zuhria ,Erfania ,*peradilan Agama Di Indonesia Dalam Rentang Sejarah Dan Pasang Surut* ,Malang: UIN Pess, 2008.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**Andi Sani Silwana**, lahir di Bulukumba, pada tanggal 9 Desember 1999, merupakan anak tunggal dari pasangan Andi Mappanyompa dan Lenni Sandra.

Selama hidupnya, penulis telah menempuh beberapa pendidikan formal, yaitu:

1. SDN 52 Garuntungan, Kabupaten Bulukumba Tahun 2005 - 2011
2. SMPN 2 Bulukumba, Kabupaten Bulukumba Tahun 2011 - 2014
3. SMKN 2 Bulukumba, Kabupaten Bulukumba Tahun 2014 - 2017
4. Lulus melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi (UMPTKIN) menjadi mahasiswa di Fakultas Syariah Dan Hukum Islam, di Institut Agama Islam Negeri Bone untuk Strata Satu (S1).

Selama menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Bone penulis tidak pernah bergabung dalam organisasi dalam kampus namun sempat bergabung dengan organisasi Intra HMI ( Himpunan Mahasiswa Islam). Serta aktif mengikuti berbagai seminar yang dilaksanakan tingkat lokal, nasional maupun internasional



## DOKUMENTASI





